



P U T U S A N
Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RY
2. Tempat lahir : Umaloya
3. Umur/Tanggal lahir : 38/11 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PETANI

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: Sp. Kap/29/XII/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Zulfitrach Hasim, S.H., dkk. Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Walima Sula beralamat di jalan komplek Nui Suya Desa Waibau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Snn tanggal 24 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Snn tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Snn tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rusdi Yoisingadji Alias Tobal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning dibagian depan bermotif bola-bola kecil warna hitam dan merah serta bergambar boneka mini mouse;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna ungu bermotif bola-bola kecil warna putih;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk bermerk sandisk cruzer Blade USB 2.0 Flash Driver 16 GB berwarna hijau berisikan Video Rekaman CCTV tempat kejadian perkara.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Marissa La Andi Alias Caca;

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Rusdi Yoisingadji Alias Tobal pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar Pukul 13.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Warung/Kios, di Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" yaitu terhadap Anak Korban *Ulfa Shakira Umagap Alias Upa*, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula Terdakwa sedang mondar-mandir di samping warung/kios yang pada saat itu anak korban sedang menjaga dan duduk di depan warung/kios milik orang tuanya, kemudian karena takut anak korban pun masuk ke dalam warung/kios tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi warung/kios dengan mengatakan kepada anak korban "*Dudu diluar artinya duduk diluar*", lalu anak korban hanya menggelengkan kepala, kemudian Terdakwa mengatakan "*Beli Aqua*", kemudian anak korban mengambil air mineral di rak samping kasir, namun Terdakwa mengatakan "*Bukan itu Le Mineral Dalam Kulkas*

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Snn



artinya Bukan itu, Le Mineral Dalam Kulkas, kemudian anak korban pun mengambil air mineral di dalam kulkas, pada saat anak korban menunduk lalu Terdakwa langsung memegang pantat anak korban dengan tangan kanan Terdakwa dan mengatakan “ Ade Se Cantik Kuat artinya Adik Kamu Cantik Sekali” kemudian anak korban pun berdiri dan memberikan air le mineral merek Le Mineral dalam kemasan botol kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan “Jang Lae Aqua Gelas Saja artinya Jangan Lagi, Aqua Gelas Saja”, kemudian anak korban pun kembali mengambil air mineral merek Aqua dalam kemasan gelas, lalu anak korban pun berdiri dan memberikannya kepada Terdakwa, namun Terdakwa hendak memegang kemaluan (vagina) anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, akan tetapi ditepis oleh anak korban, kemudian anak korban pun kembali ke tempat duduk kasir dengan perasaan takut dan gemetar lalu anak korban memberikan pipet (sedotan) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa masih mengajak anak korban untuk kembali duduk diluar, namun anak korban tidak mau, kemudian Terdakwa menurunkan celananya lalu mengeluarkan kemaluannya (penis) dan menunjukkannya kepada anak korban dengan mengatakan kepada anak korban “Mari Kaluar artinya Mari Keluar”, kemudian anak korban dengan spontan berteriak dengan mengatakan “Mama” dengan suara keras, kemudian anak korban kembali berteriak minta tolong dengan mengatakan “Tolong” dengan suara keras, kemudian pada saat anak korban berteriak minta tolong kemudian Terdakwa pun pergi, setelah itu anak korban keluar dan melihat Terdakwa berjalan kaki ke arah utara sambil tersenyum ke arah anak korban;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445-01/12/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Mujirahayu Mutmainna A. Tajrin, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Ulfa Shakira Umagap dengan hasil pemeriksaan:

Anamnesa:

Pasien anak perempuan datang dengan keadaan umum baik dan keadaan sadar.

Pemeriksaan fisik:

1. Wajah : tidak tampak adanya kelainan
2. Dada : tidak tampak adanya kelainan
3. Perut : tidak tampak adanya kelainan
4. Tungkai Atas : tidak tampak ada kelainan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tungkai Bawah : tidak tampak ada kelainan
6. Area Genitalia : tidak dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena keluarga menolak.

Kesimpulan:

Pada pasien anak perempuan tidak tampak adanya tanda-tanda kekerasan.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 8205-LT-01092015-0031 tanggal 01 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula menerangkan bahwa *Ulfa Shakira Umagap*, lahir pada tanggal 27 Maret 2015 sehingga pada saat kejadian pada tahun 2022 anak korban masih berusia 7 tahun dan termasuk dalam kategori anak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada saat kejadian anak korban *Ulfa Shakira Umagap* mengalami ketakutan dan merasa sangat trauma setelah kejadian pencabulan tersebut terjadi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban dan pada siang hari anak korban tidak mau ditinggal sendiri;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa *Rusdi Yoisingadji Alias Tobal* pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar Pukul 13.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Warung/Kios, di Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, "*Melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin*" yaitu terhadap Anak Korban *Ulfa Shakira Umagap Alias Upa*, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula Terdakwa sedang mondar-mandir di samping warung/kios yang pada saat itu anak korban sedang menjaga dan duduk di depan warung/kios milik

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya, kemudian karena takut anak korban pun masuk ke dalam warung/kios tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi warung/kios dengan mengatakan kepada anak korban "*Dudu diluar artinya duduk diluar*", lalu anak korban hanya menggelengkan kepala, kemudian Terdakwa mengatakan "*Beli Aqua*", kemudian anak korban mengambil air mineral di rak samping kasir, namun Terdakwa mengatakan "*Bukan itu Le Mineral Dalam Kulkas artinya Bukan itu, Le Mineral Dalam Kulkas*", kemudian anak korban pun mengambil air mineral di dalam kulkas, pada saat anak korban menunduk lalu Terdakwa langsung memegang pantat anak korban dengan tangan kanan Terdakwa dan mengatakan "*Ade Se Cantik Kuat artinya Adik Kamu Cantik Sekali*" kemudian anak korban pun berdiri dan memberikan air le mineral merek Le Mineral dalam kemasan botol kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan "*Jang Lae Aqua Gelas Saja artinya Jangan Lagi, Aqua Gelas Saja*", kemudian anak korban pun kembali mengambil air mineral merek Aqua dalam kemasan gelas, lalu anak korban pun berdiri dan memberikannya kepada Terdakwa, namun Terdakwa hendak memegang kemaluan (vagina) anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, akan tetapi ditepis oleh anak korban, kemudian anak korban pun kembali ke tempat duduk kasir dengan perasaan takut dan gemetar lalu anak korban memberikan pipet (sedotan) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa masih mengajak anak korban untuk kembali duduk diluar, namun anak korban tidak mau, kemudian Terdakwa menurunkan celananya lalu mengeluarkan kemaluannya (penis) dan menunjukkannya kepada anak korban dengan mengatakan kepada anak korban "*Mari Kaluar artinya Mari Keluar*", kemudian anak korban dengan spontan berteriak dengan mengatakan "*Mama*" dengan suara keras, kemudian anak korban kembali berteriak minta tolong dengan mengatakan "*Tolong*" dengan suara keras, kemudian pada saat anak korban berteriak minta tolong kemudian Terdakwa pun pergi, setelah itu anak korban keluar dan melihat Terdakwa berjalan kaki ke arah utara sambil tersenyum ke arah anak korban;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445-01/12/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Mujirahayu Mutmainna A. Tajrin, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Ulfa Shakira Umagap dengan hasil pemeriksaan:

Anamnesa:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasien anak perempuan datang dengan keadaan umum baik dan keadaan sadar.

Pemeriksaan fisik:

1. Wajah : tidak tampak adanya kelainan
2. Dada : tidak tampak adanya kelainan
3. Perut : tidak tampak adanya kelainan
4. Tungkai Atas : tidak tampak ada kelainan
5. Tungkai Bawah : tidak tampak ada kelainan
6. Area Genitalia : tidak dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena keluarga menolak.

Kesimpulan:

Pada pasien anak perempuan tidak tampak adanya tanda-tanda kekerasan.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 8205-LT-01092015-0031 tanggal 01 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula menerangkan bahwa *Ulfa Shakira Umagap*, lahir pada tanggal 27 Maret 2015 sehingga pada saat kejadian pada tahun 2022 anak korban masih berusia 7 tahun dan termasuk dalam kategori anak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada saat kejadian anak korban Ulfa Shakira Umagap mengalami ketakutan dan merasa sangat trauma setelah kejadian pencabulan tersebut terjadi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban dan pada siang hari anak korban tidak mau ditinggal sendiri;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 290 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ulfa Shakira Umagap alias Upa tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Desember 2022, bertempat di kios milik ibu Anak Korban di Desa Waihama Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula;
 - Bahwa saat itu Anak Korban sedang menjaga kios (warung) milik ibu Anak Korban. Kemudian Terdakwa datang untuk membeli air mineral. Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada didalam dan Terdakwa memanggil Anak Korban untuk keluar. Kemudian Anak Korban keluar dan mengambil air mineral dingin kemasan botol dari dalam kulkas dan Anak Korban berikan kepada Terdakwa. Namun Terdakwa mengatakan bahwa bukan yang botol tapi yang gelas, kemudian Anak Korban mengambil lagi air mineral kemasan gelas dan pada saat itu Terdakwa memegang bokong Anak Korban. Kemudian Anak Korban memberikan air mineral kepada Terdakwa dan Terdakwa hendak memegang kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban menepis tangan Terdakwa. Kemudian Anak Korban masuk kedalam warung dibelakang etalase dan pada saat Anak Korban akan memberikan sedotan kepada Terdakwa Terdakwa mengatakan Ade cantik kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya. Kemudian Anak Korban berteriak minta tolong dan Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi siang hari Anak Korban sudah lupa pukul berapa;
- Bahwa Anak Korban sedang menjaga warung;
- Bahwa saat itu Ibu Anak Korban sedang berada dirumah melihat orang yang mau angkat barang;
- Bahwa menurut Anak Korban bagian tubuh antara laki-laki dan perempuan berbeda;
- Bahwa Terdakwa memegang bokong Anak Korban 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memegang diluar celana;
- Bahwa biasanya kalau orang beli air mineral mereka ambil sendiri;
- Bahwa Terdakwa memegang bokong Anak Korban dan ingin memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memanggil Anak Korban untuk keluar;
- Bahwa Anak Korban merasa takut, pada saat Anak Korban kasih sedotan Anak Korban gemetar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menunjukan kemaluannya, Anak Korban merasa takut dan Anak Korban langsung berteriak;
- Bahwa pada saat Anak Korban berteriak ada dua orang yang lewat namun mereka tidak mendengar suara Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sudah lupa pukul berapa namun Terdakwa datang siang hari;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi Anak Korban langsung menelpon mama Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Marisa La Andi alias Caca dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi Ulfa Shakira Umagap alias Upa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022 bertempat di kios Saksi di Desa Waihama;
 - Bahwa Saksi tahu kejadian saat Saksi melihat CCTV di kios;
 - Bahwa Saksi memeriksa CCTV karena anak Saksi menelpon Saksi sambil menangis minta Saksi datang ke kios dan pada saat Saksi sampai di kios anak Saksi langsung memeluk Saksi sambil menangis dan berkata ada orang gila dan saat Saksi bertanya apa yang terjadi anak Saksi tidak menjawab;
 - Bahwa setelah melihat CCTV Saksi langsung menelpon suami Saksi agar suami Saksi bisa segera pulang;
 - Bahwa setelah suami Saksi pulang, suami Saksi memeriksa CCTV kemudian setelah itu pergi mencari Terdakwa. Kemudian menurut keterangan orang – orang di sekitar kios bahwa Terdakwa bekerja di bengkel milik Sdr. Oten. Kemudian pada saat suami Saksi sedang pergi keluar mencari Terdakwa, Sdr. Othen yang merupakan bos dari Terdakwa datang dan mengatakan bahwa dia telah mengantarkan Terdakwa ke Polres Sanana. Setelah itu kami pergi ke Polres Sanana namun pada saat kami pergi ke Polres ternyata Terdakwa sudah pergi dan tidak lagi berada disana;
 - Bahwa karena Terdakwa sudah pergi dari Polres, suami Saksi pergi mencari Terdakwa lagi dan akhirnya Terdakwa ditemukan di sebuah Kapal dipantai Desa Fogi dusun Waigoben Kec. Sanana. Kemudian suami Saksi membawa Terdakwa ke Polres untuk di proses secara hukum;
 - Bahwa sampai saat ini Anak Korban masih sekolah;
 - Bahwa setelah kejadian Anak Korban menjadi penakut, Anak Korban tidak bisa tidur kalau tidak ada Saksi padahal sebelum kejadian Anak Korban tidak seperti itu;
 - Bahwa setelah kejadian Anak Korban tidak pernah lagi menjaga Kios karena selain Anak Korban takut kami juga sebagai orang tua merasa trauma;
 - Bahwa Saksi membuka kios belum sampai 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Anak Korban sudah mulai menjawab, waktu Saksi tanya kenapa Anak Korban keluar. Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa panggil Anak Korban untuk keluar berulang - ulang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mustakim Umagap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi Ulfa Shakira Umagap alias Upa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 bertempat di dalam kios yang berada di Desa Waihama Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula;
 - Bahwa Saksi sedang berada kantor;
 - Bahwa saat Saksi berada dikantor isteri Saksi menelepon dan mangatakan bahwa anak Saksi menangis dan isteri Saksi menyuruh Saksi untuk pulang. Setelah itu Saksi pulang kerumah dan setelah mendengar cerita isteri Saksi, Saksi langsung membuka CCTV dan melihat kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada anak Saksi Ulfa Shakira;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang bokong anak Saksi;
 - Bahwa setelah melihat CCTV Saksi pergi mencari Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi mencari Terdakwa Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa tinggal di Desa Umaloya sehingga Saksi pergi ke Desa Umaloya untuk mencari Terdakwa. Kemudian isteri Saksi menelepon dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah dibawa ke Polres oleh Sdr. Oten yang merupakan bos Terdakwa. Kemudian Saksi pulang dan bersama – sama dengan isteri Saksi pergi ke Polres namun pada saat sampai di Polres Terdakwa sudah tidak ada di Polres. Kemudian Saksi pergi mencari Terdakwa dan meneukan Terdakwa di sebuah kapal dipantai Desa Fogi dusun Waigoben Kec. Sanana. Kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Polres untuk di proses secara hukum;
 - Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kepada Saksi;
 - Bahwa sejak kejadian tersebut Anak Korban menjadi penakut. Sebelumnya Anak Korban berani naik ojek saat mau berangkat sekolah namun setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak berani lagi naik ojek;
 - Bahwa sejak kejadian tersebut Anak Korban merasa takut pada laki-laki dewasa namun Anak Korban tidak takut pada perempuan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
4. Novita Andriani Aufat alias Novi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Korban Ulfa Shakira Umagap alias Upa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 bertempat di dalam kios yang berada di Desa Waihama Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa sekitar pukul 2 (dua) siang;
- Bahwa Saksi sedang berada kantor;
- Bahwa saat Saksi berada di kantor Ibu Anak Korban menghubungi Saksi dan menceritakan bahwa ada orang yang memegang bokong Anak Korban, sehingga Saksi langsung datang ke kios milik ibu Anak Korban;
- Bahwa Saksi dan ibu Anak Korban sama-sama berasal dari Ambon sehingga kami merasa sudah seperti saudara;
- Bahwa Saksi melihat CCTV nanti sampai di Polres;
- Bahwa benar setelah kembali dari Polres Anak Korban bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi ada orang gila yang datang ke kios dan memegang bokong Anak Korban, kemudian orang tersebut akan memegang kemaluan Anak Korban namun Anak Korban menepis tangan orang tersebut kemudian orang tersebut menunjukan kemaluannya kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak Korban kenapa tidak menceritakan kepada mama dan papa, kemudian Anak Korban menjawab bahwa ia takut menceritakan kepada mama dan papanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa karena perkara pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 bertempat di dalam kios yang berada di Desa Waihama Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula;
 - Bahwa Terdakwa datang sendirian;
 - Bahwa Terdakwa datang untuk membeli air;
 - Bahwa Terdakwa memegang bokong Anak Korban;
 - Bahwa saat itu Terdakwa sedang mabuk;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa memegang bokong Anak Korban ia tidak bereaksi;
- Bahwa Anak Korban tidak Kaget;
- Bahwa setelah memegang bokong Anak Korban Terdakwa hendak memegang kemaluan Anak Korban namun Anak Korban menepis tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membayar Aqua gelas yang Terdakwa beli;
- Bahwa setelah itu Anak Korban masuk kedalam dan mengambil pipet dan Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke kios untuk membeli aqua gelas. Saat Terdakwa sampai di kios Terdakwa memanggil Anak Korban keluar untuk mengambil aqua di kulkas. Kemudian Anak Korban keluar dan mengambil aqua botol didalam kulkas. Kemudian Terdakwa mengatakan bukan yang botol namun yang gelas. Kemudian Anak Korban menaruh aqua botol lagi dan mengambil aqua gelas. Pada saat itu Terdakwa memegang bokong Anak Korban. Kemudian Anak Korban memberikan aqua gelas kepada Terdakwa. Pada saat Anak Korban memberikan aqua gelas kepada Terdakwa, Terdakwa hendak memegang kemaluan Anak Korban namun Anak Korban menepis tangan Terdakwa. Kemudian Anak Korban masuk kedalam dan mengambil pipet kemudian Anak Korban memberikan kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menurunkan celana Terdakwa dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban berteriak dan menangis;
- Bahwa karena Anak Korban berteriak Terdakwa langsung pergi dari Kios;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah dan beberapa waktu kemudian bos Terdakwa Sdr. Oten datang dan memanggil Terdakwa untuk ikut ia ke mes namun ternyata Sdr. Oten mengantarkan Terdakwa ke Polres;
- Bahwa saat itu Terdakwa belum tahu;
- Bahwa Terdakwa pergi dari Polres karena Terdakwa tidaktahu mau berbuat apa di Polres, Terdakwa hanya duduk diluar saja sehingga Terdakwa memutuskan untuk pergi;
- Bahwa Terdakwa pergi ke pantai duduk dipinggir kapal;
- Bahwa Terdakwa tahu Anak Korban masih anak-anak;
- Bahwa Terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa Terdakwa minum miras sekitar pukul 9 (Sembilan) pagi;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa usia Terdakwa saat ini 35 (tiga puluh lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa belum meminta maaf;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum untuk kasus yang sama dengan saat ini yaitu pencabulan pada anak - anak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning dibagian depan bermotif bola-bola kecil warna hitam dan merah serta bergambar boneka mini mouse;
2. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna ungu bermotif bola-bola kecil warna putih;
3. 1 (satu) buah Flashdisk bermerk sandisk cruzer Blade USB 2.0 Flash Driver 16 GB berwarna hijau berisikan Video Rekaman CCTV tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor: 445-01/12/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Mujirahayu Mutmainna A. Tajrin, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Ulfa Shakira Umagap dengan hasil pemeriksaan:

Anamnesa:

Pasien anak perempuan datang dengan keadaan umum baik dan keadaan sadar.

Pemeriksaan fisik:

1. Wajah : tidak tampak adanya kelainan
2. Dada : tidak tampak adanya kelainan
3. Perut : tidak tampak adanya kelainan
4. Tungkai Atas : tidak tampak ada kelainan
5. Tungkai Bawah : tidak tampak ada kelainan
6. Area Genitalia : tidak dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena keluarga menolak.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Pada pasien anak perempuan tidak tampak adanya tanda-tanda kekerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Ulfa Shakira Umagap alias Upa;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada siang hari tanggal 14 Desember 2022, bertempat di kios milik Saksi Marisa La Andi alias Caca di Desa Waihama Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa benar saat itu Anak Korban sedang menjaga kios (warung) milik ibu Anak Korban. Kemudian Terdakwa datang untuk membeli air mineral. Anak Korban sedang berada didalam dan Terdakwa memanggil Anak Korban untuk keluar. Kemudian Anak Korban keluar dan megambilkan air mineral dingin kemasan botol dari dalam kulkas dan Anak Korban berikan kepada Terdakwa. Namun Terdakwa mengatakan bahwa bukan yang botol tapi yang gelas, kemudian Anak Korban mengambilkan lagi air mineral kemasan gelas dan pada saat itu Terdakwa memegang bokong Anak Korban. Kemudian Anak Korban memberikan air mineral kepada Terdakwa dan Terdakwa hendak memegang kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban menepis tangan Terdakwa. Kemudian Anak Korban masuk kedalam warung dibelakang etalase dan pada saat Anak Korban akan memberikan sedotan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan Ade cantik kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya. Kemudian Anak Korban berteriak minta tolong dan Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa benar setelah kejadian, Anak Korban menghubungi Saksi 2 untuk melaporkan kejadian;
- Bahwa benar setelah pulang dan melihat melalui CCTV, Saksi 2 langsung menghubungi Saksi 3 untuk pulang;
- Bahwa benar setelah Saksi 3 pulang dan melihat CCTV, Saksi 3 segera mencari Terdakwa melalui orang-orang;
- Bahwa benar setelah saudara Oten yang merupakan atasan Terdakwa mengatahuinya, ia membawa Terdakwa ke Polres Sanana;
- Bahwa benar Terdakwa sempat menghilang saat akan dilakukan pemeriksaan di Polres Sanana;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi 3 kembali pergi mencari Terdakwa dan ditemukan di sebuah Kapal dipantai Desa Fogi dusun Waigoben Kec. Sanana;
- Bahwa benar Terdakwa memegang bokong Anak Korban 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Terdakwa memegang diluar celana;
- Bahwa benar Anak Korban merasa takut, pada saat Anak Korban memberi sedotan Anak Korban gemetar;
- Bahwa benar pada saat Anak Korban berteriak ada dua orang yang lewat namun mereka tidak mendengar suara Anak Korban;
- Bahwa benar Saksi 2 dan Saksi 3 mengetahui kejadian sebenarnya setelah melihat CCTV yang merekam kejadian;
- Bahwa benar setelah kejadian Anak Korban menjadi penakut, tidak bisa tidur kalau tidak ada Saksi 1;
- Bahwa benar setelah kejadian Anak Korban tidak pernah lagi menjaga Kios karena selain Anak Korban takut orang tua merasa trauma;
- Bahwa benar Terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa benar Terdakwa minum miras sekitar pukul 9 (sembilan) pagi;
- Bahwa benar Terdakwa dan keluarga Terdakwa belum meminta maaf kepada keluarga terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum untuk kasus yang sama dengan saat ini yaitu pencabulan pada anak - anak;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji Terdakwa tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk;
3. Anak;
4. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan yaitu Terdakwa Rusdi Yoisangadji Alias Tobal yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Hakim menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa ancaman memiliki arti menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain; memberi pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan yang bakal terjadi;

Menimbang, bahwa tipu muslihat bermakna perbuatan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kebohongan mengandung arti perihal bohong; tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya; dusta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah tindakan persuasif yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan mempengaruhi orang lain agar melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, bukti, dan petunjuk yang telah terungkap dan dicocokkan sehingga menjadi fakta hukum, peristiwa tersebut terjadi pada siang hari tanggal 14 Desember 2022, bertempat di kios milik Saksi Marisa La Andi alias Caca di Desa Waihama Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa saat itu Anak Korban sedang menjaga kios (warung) milik ibu Anak Korban. Kemudian Terdakwa datang untuk membeli air mineral. Anak Korban sedang berada didalam dan Terdakwa memanggil Anak Korban untuk keluar. Kemudian Anak Korban keluar dan megambilkan air mineral dingin kemasan botol dari dalam kulkas dan Anak Korban berikan kepada Terdakwa. Namun Terdakwa mengatakan bahwa bukan yang botol tapi yang gelas, kemudian Anak Korban mengambilkan lagi air mineral kemasan gelas dan pada saat itu Terdakwa memegang bokong Anak Korban. Kemudian Anak Korban memberikan air mineral kepada Terdakwa dan Terdakwa hendak memegang kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban menepis tangan Terdakwa. Kemudian Anak Korban masuk kedalam warung dibelakang etalase dan pada saat Anak Korban akan memberikan sedotan kepada Terdakwa Terdakwa mengatakan Ade cantik kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya. Kemudian Anak Korban berteriak minta tolong dan Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa saat telah diberikan sebuah air mineral dengan kemasan botol, Terdakwa menolak untuk mengambil dan meminta Anak Korban untuk menggantinya dengan air mineral kemasan gelas. Saat Anak Korban mengembalikan dan mengambil lagi air mineral, saat itulah Terdakwa melakukan aksinya dengan memegang bokong Anak Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai untuk melancarkan aksinya, Terdakwa melakukan serangkaian cara tipu muslihat untuk keluar dari toko dan mengambilkan air mineral yang berada didepan toko untuk Terdakwa agar Terdakwa dapat melakukan tindakan cabul terhadap Anak Korban;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan tipu muslihat” telah terpenuhi;

Ad.3 Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, berdasarkan Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 8205020110180008, tanggal 01-03-2022, atas nama kepala keluarga MUSTAKIM UMAGAP tercantum nama Anak korban Ulfa Shakira Umagap, tempat lahir BOBONG, yang menjelaskan bahwa anak korban Ulfa Shakira Umagap lahir pada tanggal 27-03-2015, sehingga anak korban saat mengalami pencabulan masih berusia 7 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Anak” telah terpenuhi;

Ad.4 Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul mengutip buku “KUHP Serta Komentar-komentarnya” karya R. Soesilo (hal. 212) menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, bukti, dan petunjuk yang telah terungkap dan dicocokkan sehingga menjadi fakta hukum, peristiwa tersebut terjadi pada siang hari tanggal 14 Desember 2022, bertempat di kios milik Saksi Marisa La Andi alias Caca di Desa Waihama Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa saat itu Anak Korban sedang menjaga kios (warung) milik ibu Anak Korban. Kemudian Terdakwa datang untuk membeli air mineral. Anak Korban sedang berada didalam dan Terdakwa memanggil Anak Korban untuk keluar. Kemudian Anak Korban keluar dan mengambil air mineral dingin kemasan botol dari dalam kulkas dan Anak Korban berikan kepada Terdakwa. Namun Terdakwa mengatakan bahwa bukan yang botol tapi yang gelas, kemudian Anak Korban mengambil lagi air mineral kemasan gelas dan pada saat itu Terdakwa memegang bokong Anak Korban. Kemudian Anak Korban memberikan air mineral kepada Terdakwa dan Terdakwa hendak memegang kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban menepis tangan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Kemudian Anak Korban masuk kedalam warung dibelakang etalase dan pada saat Anak Korban akan memberikan sedotan kepada Terdakwa Terdakwa mengatakan Ade cantik kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya. Kemudian Anak Korban berteriak minta tolong dan Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memegang bokong Anak Korban, meraih kemaluan Anak Korban, serta memperlihatkan kemaluan Terdakwa kepada Anak Korban adalah sebuah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning dibagian depan bermotif bola-bola kecil warna hitam dan merah serta bergambar boneka mini mouse;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna ungu bermotif bola-bola kecil warna putih;
- 1 (satu) buah Flashdisk bermerk sandisk cruzer Blade USB 2.0 Flash Driver 16 GB berwarna hijau berisikan Video Rekaman CCTV tempat kejadian perkara;

yang telah disita dari Marissa La Andi Alias Caca, maka dikembalikan kepada Marissa La Andi Alias Caca;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa takut dan tekanan psikis kepada anak korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma mendalam kepada anak korban;
- Terdakwa pernah di hukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatanya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusdi Yoisangadji Alias Tobal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning dibagian depan bermotif bola-bola kecil warna hitam dan merah serta bergambar boneka mini mouse;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna ungu bermotif bola-bola kecil warna putih;
 - 1 (satu) buah Flashdisk bermerk sandisk cruzer Blade USB 2.0 Flash Driver 16 GB berwarna hijau berisikan Video Rekaman CCTV tempat kejadian perkara;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Marissa La Andi Alias Caca;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Edgar Pratama Hanibal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iqbal Saleh Syahroni, S.H., M.Kn, Febrian Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta haji Ali, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh RISMAN MUNAWIR ZAINI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iqbal Saleh Syahroni, S.H., M.Kn

Edgar Pratama Hanibal, S.H.

Febrian Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Snn

